



KEPUTUSAN
KEPALA DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 02 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENJARINGAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DESA RIAM TAPANG

- Menimbang : bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Riam Tapang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA RIAM TAPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA RIAM TAPANG TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Pengangkatan Perangkat Desa Riam Tapang Tahun Anggaran 2025 dengan susunan Tim sebagai berikut:
- | | | |
|------------------|---|----------------------|
| Penanggung Jawab | : | Antonius, S.Pd |
| Ketua | : | Markus Super |
| Sekretaris | : | Supawan |
| Anggota | : | 1. Nikodimus Saminto |
| | | 2. Elisabet |
| | | 3. Modestus Dolamid |
| | | 4. Markus Braun |
- KEDUA : Tim Pengangkatan Perangkat Desa Riam Tapang Tahun Anggaran 2025 mempunyai tugas:
- a. mengumumkan Pengangkatan Perangkat Desa kepada masyarakat melalui sarana publik yang ada di Desa dengan lama diumumkan paling sedikit 5 (lima) hari kalender;
 - b. menetapkan jadwal waktu Pengangkatan Perangkat Desa;

- c. menetapkan tempat pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa;
- d. menetapkan tata tertib Pengangkatan Perangkat Desa;
- e. melakukan penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa, yaitu:
 - 1. menerima berkas pendaftaran;
 - 2. melakukan penelitian berkas pendaftaran disesuaikan dengan persyaratan umum dan khusus
 - 3. mengumumkan daftar Calon Perangkat Desa yang lulus tahapan penjaringan kepada masyarakat paling sedikit 3 (tiga) hari kalender sejak ditetapkan oleh Tim.
- f. melakukan penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa melalui seleksi, yaitu:
 - 1. seleksi terhadap Calon perangkat Desa dilakukan melalui ujian pengetahuan dan kemampuan;
 - 2. ujian dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis Calon Perangkat Desa;
 - 3. bahan ujian penyaringan tertulis dan pedoman koreksi disusun oleh dinas/instansi terkait di tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten dan/atau dapat difasilitasi oleh Pihak Ketiga;
 - 4. naskah ujian disusun sesuai standar kompetensi lulusan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - 5. menyiapkan pelaksanaan ujian;
 - 6. melaksanakan ujian;
 - 7. menetapkan ranking ujian berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh dengan Berita Acara dan disampaikan kepada Bakal Calon Perangkat Desa, dalam hal ujian penyaringan tertulis dilaksanakan oleh pihak ketiga maka Tim menerima hasil dari pihak ketiga dengan Berita Acara dan menyampaikannya kepada Bakal Calon Perangkat Desa; dan

8. menyimpan semua berkas Pengangkatan Perangkat Desa dari awal tahapan sampai dengan akhir tahapan, dan menyampaikannya kepada Bakal Calon Perangkat Desa bersamaan atau setelah penyampaian Berita Acara hasil ujian penyaringan tertulis, paling lama dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Riam Tapang
Pada tanggal, 17 Februari 2025
KEPALA DESA RIAM TAPANG



ANTONIUS, S.Pd